



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor 0867/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama, Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 07 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor 0867/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.10.22.4/DN/II/1099/2010 tanggal 20 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Cilodong Kota Depok sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Mei 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan:
- a. Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus ditanggung oleh Penggugat, bahkan sejak Juli 2009 Tergugat sudah sama sekali tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
  - b. Jika terjadi perselisihan, Tergugat suka melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat (KDRT);
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2009 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor KK.10.22.4/DN/II/1099/2010 tanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, (P.1);

Bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak kerja;



- Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat yang kasar, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi pernah melihat bekas lebam di belakang badan Penggugat di saat Penggugat sedang hamil 8 bulan;
  - Bahwa saksi juga sering melihat, jika Tergugat marah, perabot-perabot rumah tangga dibanting;
  - Bahwa atas ulah Tergugat di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa menurut keluhan Penggugat kalau kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa jika terjadi percekocokan, Tergugat tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan terhadap diri Penggugat, membanting perabot-perabot rumah tangga;
  - Bahwa atas ulah Tergugat di atas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah karena Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2009 disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang puncak pertengkaran terjadi pada Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya sehingga perkara a quo diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P.1 tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P.1 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut mengenai;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan jika terjadi cekcok Tergugat suka melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi pertama (ibu kandung Penggugat) sering menyaksikan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua mengetahui adanya perselisihan tersebut dari keluhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkarannya dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi mengetahui



kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2009 atau sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sebagai bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tanpa nafkah;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan merupakan indikasi Tergugat tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian pula keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut sudah pecah dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh masalah nafkah, Tergugat suka melakukan KDRT, kemudian ter Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2009 sampai sekarang, hal ini jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 5 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **13 Juni 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**TTD**

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota,

**TTD**

**Dra. Hj. Rogayah**

Hakim Anggota,

**TTD**

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 271.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

**Drs. Mahbub**